

Rekonstruksi *Money Laundering* sebagai *Extraordinary Crime* dalam Era Kejahatan Finansial Digital: Implikasi Yuridis terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional

Septiyan Dwi Putra, M. akbar Triharyono, M.Afif Fakhri, Asep Suherman

Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: Riyn.septiyan88@gmail.com, akbartriharyono@gmail.com, gafif5504@gmail.com,
asepsuherman@unib.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: February 26, 2026

Accepted: March 20, 2026

Published: July 10, 2026

Keywords:

money laundering;
extraordinary crime;
digital financial crime;
national security

ABSTRACT

This study aims to analyze the reconstruction of money laundering as an extraordinary crime in the era of digital financial crime and its legal implications for Indonesia's economic resilience and national security. This research employs a normative legal method using a statutory and literature approach. It examines the effectiveness of Law Number 8 of 2010 on the prevention and eradication of money laundering. The findings indicate that money laundering has evolved into an organized, transnational, and systemic crime, requiring a strengthened follow-the-money approach, optimized asset recovery, and expanded corporate liability. Accordingly, such reconstruction is essential to maintain the integrity of the financial system, ensure economic stability, and safeguard national security amid the rapid development of digital finance.

At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> Septiyan Dwi Putra, M. akbar Triharyono, M.Afif Fakhri, Asep Suherman

PENDAHULUAN

Di era perkembangan teknologi dan mulusnya layanan informasi sekarang, hal tersebut telah membawa peradaban manusia memasuki fase yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, datangnya berbagai kemudahan seperti hadirnya internet, kecerdasan buatan seperti AI, hingga otomatisasi industri telah mengubah pola hidup, pola pikir dan pola kehidupan Masyarakat secara menyeluruh. Kemajuan teknologi ini melahirkan berbagai inovasi yang luar biasa, seperti aktivitas perdagangan, pertanian, Pendidikan, dan lain-lain sebagainya.

Dalam perkembangan teknologi keuangan sekarang, berbagai akses kemudian diberikan secara bertahap, dan pada akhirnya salah satu akses yang sangat memberikan kemudahan di masyarakat yaitu *Financial Technology (Fintech)*. *Financial technology* adalah penggabungan antara sistem keuangan dan teknologi. Perkembangan fintech yang hadir di Indonesia memunculkan berbagai inovasi aplikasi khususnya dalam layanan keuangan seperti sebagai alat transaksi pembayaran, alat penyimpanan uang, dan juga alat peminjaman uang. Menjamurnya fintech di Indonesia sebagai bukti beralihnya masyarakat dari sistem keuangan tradisional menjadi menggunakan fintech. Beralihnya masyarakat didasari oleh kecepatan dan

juga kemudahan fintech dalam mengakses berbagai kepentingan yang berhubungan dengan sistem keuangan (Purwanto et al., n.d.).

Dari waktu ke waktu, teknologi bukan lagi menjadi alat bantu manusia, tetapi ia menjadi arah sebuah kejahatan yang dapat menimbulkan kehancuran, dalam lingkup regional maupun universal. Sehingga suatu kejahatan tidak hanya terjadi di kehidupan secara nyata saja, melainkan kejahatan sudah berada dalam genggaman yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti: *Handphone*. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi para aparat dan pengelola negara saat ini, dalam mencegah dan memberantas satu tindak pidana yang sangat menghancurkan tatanan sosial, ekonomi dan keamanan nasional, yaitu tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), tindak pidana ini memiliki tujuan untuk menyamarkan asal dana hasil kejahatan, sehingga tampak seolah olah berasal dari sumber yang asli dan legal. Dalam konteks global terutama dalam lingkup lintas negara (*transnational financial crime*). kejahatan ini telah berkembang menjadi salah satu kejahatan yang sangat relevan di kalangan elit politik. Hal ini memiliki kecenderungan para penegak hukum sulit untuk memberantas kejahatan ini, karena kejahatannya yang terorganisir dan kompleks, Terutama dengan pesatnya teknologi di era sekarang.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010. Dalam hal isi undang undang ini, tindak pidana ini tidak hanya mencancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan saja, tetapi ia menghancurkan seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pembentuk undang-undang telah mengakui bahwa kejahatan ini berkembang sangat cepat dan memiliki tatanan yang terorganisir. Namun perubahan kejahatan sistem keuangan yang berkembang ini menuntut adanya rekonstruksi kembali posisi tindak pidana pencucian uang ini sebagai *extraordinary crime*. Seperti pembuktian terbalik, perluasan kewenangan intelijen keuangan, serta mekanisme perampasan aset.

Sepanjang tahun 2024, ICW mencatat 359 kasus korupsi dengan 881 tersangka yang ditangani APH, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp279 triliun, nilai suap senilai Rp157 miliar, pungutan liar sebesar Rp31,85 miliar, serta tindak pidana pencucian uang mencapai Rp172,2 miliar. Angka ini menunjukkan eskalasi kerugian negara yang kian besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun pasal kerugian negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya tentang Tindak Pidana Korupsi) masih mendominasi, pemanfaatan instrumen TPPU dan mekanisme uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor masih sangat terbatas. Padahal, kedua instrumen ini penting untuk memperluas ruang pemulihan aset hasil kejahatan. Minimnya penggunaan menunjukkan bahwa strategi penindakan lebih berfokus pada penghukuman pelaku ketimbang pemulihan kerugian negara (Indonesian Corruption Watch, 2024).

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa para aparat penegak hukum cenderung menggunakan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kecenderungan ini hanya diukur dari tingginya kerugian keuangan negara yang berhasil diungkap. Namun, usaha dan semangat untuk menjerat pelaku dengan pasal terkait perekonomian

negara dan keuangan negara tidak diimbangi dengan upaya yang sungguh sungguh dalam memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi ke kas negara.

Dalam perspektif ketahanan ekonomi nasional, kejahatan penyelundupan dana ilegal ke dalam sistem keuangan dapat menyebabkan penyimpangan terhadap pasar modal, menurunkan kepercayaan investor, serta menurunkan stabilitas moneter dan fiskal. masuk lebih jauh lagi, tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pendanaan kejahatan trans nasional memiliki potensi mengancam keamanan nasional secara langsung. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep *money laundering* sebagai *extraordinary crime* menjadi acuan utama untuk menegaskan pentingnya pendekatan hukum yang lebih normatif, yuridis, dan berbasis keamanan nasional.

Dengan demikian penelitian ini menjadi penting karena berupaya mengkaji secara normatif, pentingnya pembaruan dan penguatan kepada para pemerintah atas tindak pidana pencucian uang di Tengah meningkatnya kejahatan finansial berbasis digital. Di era sekarang, tindak pidana pencucian uang tidak lagi dianggap sebagai kejahatan biasa saja, melainkan sebagai kejahatan luar biasa yang memiliki dampak luas dan memiliki dampak yang besar terhadap ketahanan ekonomi serta stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan hukum yang lebih peka terhadap perkembangan serta dinamika global yang berubah.

METODE

Penelitian ini Adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), kemudian penelitian ini terkonsentrasi pada analisis norma hukum terkait tindak pidana *money laundering* dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan merekonstruksi konsep *money laundering* sebagai *extraordinary crime* dalam konteks perkembangan kejahatan finansial digital serta menggali lebih dalam lagi atas implikasi yuridisnya terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan nasional. Selanjutnya penelitian ini bersifat pada studi kepustakaan (*library research*) dengan pokok pertama yaitu bahan hukum primer berupa praturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum terseier sebagai pendukungnya saja. Analisis ini dilakukan secara kualitatif melalui pemaknaan hukum dan analisis kesenjangan norma (*legal gap analysis*), untuk selanjutnya dirumuskan perspektif mengenai penguatan para penguasa/rezim hukum pencucian uang di era kejahatan finansial digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Karakter *Money Laundering* dan Urgensi Rekonstruksi Konseptual

Perkembang sistem keuangan global telah mengubah sudut pandang tindak pidana pencucian uang secara bertingkat dan sistematis. Jika sebelumnya tindak pidana pencucian uang dipahami sebagai kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi, yaitu menyesahkan segala cara untuk menyembunyikan uang haram tersebut. Kini perannya jauh lebih strategis dan berdampak luas ke seluruh penjuru negara di dunia ini.

Pencucian uang memainkan peran krusial dalam operasional kejahatan transnasional dan terorganisir, dengan dampak negatif terhadap ekonomi, pemerintahan, dan kesejahteraan

sosial suatu negara. Jika tidak ditangani dengan baik, pencucian uang dapat memperluas jangkauan kejahatan dan bahkan mengancam stabilitas pemerintahan yang sah.(Amrullah, 2024).

Pencucian uang dipandang sebagai proses yang berlangsung melalui 3 tahap: pertama, yaitu penempatan dana, kedua yaitu, pemisahan atau pelapisan transaksi, ketiga yaitu, penggabungan Kembali ke dalam sistem ekonomi formal. Konsep ini akhirnya menempatkan kejahatan pencucian uang sebagai proses teknis yang sangat sangat dapat membersihkan suatu barang haram menjadi halal demi kepentingan rezim tersebut atas hasil kejahatan itu.

Money laundering, yang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UUML) diterjemahkan dengan pencucian uang, didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Nurgiyantoro, 2002).

Namun dalam praktik modern, pencucian uang tidak lagi sekedar mekanisme penyamaran.ia telah menjadi sarana vital yang menopang kejahatan terorganisir. Tanpa proses pencucian uang yang efektif, hasil kejahatan tidak dapat dinikmati secara aman atau digunakan Kembali untuk membiayai aktivitas ilegal berikutnya. Artinya, pencucian uang kini berfungsi sebagai tulang punggung operasional berbagai jaringan kriminal, baik di tingkat nasional maupun lintas negara.

Dari Perspektif Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan serius dan menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Meskipun pihak berwenang telah berulang kali mencoba dan berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian kegiatan Pencucian Uang. Namun perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat dan terus meningkat membuat para pelaku kejahatan semakin pintar dan kreatif dalam melakukan pencucian uang. Di era digital saat ini kegiatan pencucian uang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti internet, *e-commerce*, dan *cryptocurrency*. Hal ini membuat kegiatan pencucian uang semakin sulit untuk diberantas oleh pihak berwenang, maka karena hal tersebut, diperlukan upaya hukum yang lebih efektif dan efisiensi dalam memberantas Kegiatan pencucian uang di era digital saat ini (Raihana, Tri Endang Kumala Sari, 2018).

Dalam konteks ini, maka kejahatan ini tidak bisa menjadi kejahatan biasa (*ordinary crime*). Karakternya yang terorganisir, bersifat transnasional, dan berdampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi serta legitimasi negara menunjukkan bahwa pencucian uang memiliki ciri-ciri kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu diperlukan rekonstruksi konseptual yang lebih komprehensif agar kerangka hukum dan kebijakan mampu merespons kompleksitas serta ancaman nyata yang ditimbulkannya.

Implikasi Yuridis terhadap Sistem Hukum Pidana Nasional

Selanjutnya memasuki ke dalam apa implikasi yuridis terhadap sistem hukum pidana nasional kita, tentu hal ini menempatkan kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan luar biasa

(*extraordinary crime*) dan tentu juga tidak berhenti pada perubahan istilah semata. Pastinya hal ini konsekuensinya jauh lebih dalam, karena menyentuh cara berpikir, struktur, dan mekanisme kerja hukum pidana nasional.

a. Penguatan paradigma *Follow the money*

Dalam pendekatan hukum pidana yang konvensional, perhatian utama biasanya tertuju pada pelaku, siapa yang melakukan dan bagaimana menghukumnya (*follow the suspect*). Namun dalam rezim anti pencucian uang modern, fokus itu bergeser. Yang dikejar bukan hanya orang nya, tetapi aliran dananya (*follow the money*). Logikanya sederhana: jaringan kejahatan akan jauh lebih lumpuh jika sumber dan aliran dananya diputus, dibandingkan sekadar memenjarakan satu atau dua pelaku saja.

Untuk memberantas TPPU, pendekatan *follow the money* menjadi salah satu strategi utama yang sering digunakan. Strategi ini berfokus pada penelusuran aliran dana hasil kejahatan, dengan tujuan tidak hanya mengungkap pelaku utama, tetapi juga semua pihak yang terlibat, termasuk yang memanfaatkan atau membantu proses kejahatan tersebut. Dengan strategi ini, aparat penegak hukum dapat mengidentifikasi jaringan kejahatan secara menyeluruh, menemukan bukti yang kuat, serta menyita aset yang terkait dengan hasil kejahatan untuk memulihkan kerugian negara. Pendekatan ini juga diakui secara global melalui Konvensi Palermo (UNTOC) Tahun 2000, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk memperluas cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari TPPU (Islam et al., 2025).

Hal ini jika kita teliti lebih jauh bahwasannya strategi perampasan aset sering kali memiliki efek jera dan daya cegah yang lebih kuat dari pada pidana penjara semata. Karena itu, implikasi yuridis paling mendasar adalah perlunya memperkuat mekanisme penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan. Termasuk di dalamnya pengaturan pembalikan beban pembuktian tentu dengan tetap menjaga batas batas konstitusional dan perlindungan hak asasi.

Rezim anti pencucian uang yang dikenal adanya pendekatan *follow the money*, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam mengejar, menyita dan merampas hasil tindak pidana. Pendekatan *follow the money* dapat dilihat dalam putusan Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL atas nama Terdakwa Bugi Martono. Kasus ini menggunakan ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, Terdakwa Bugi Martono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Konsep tindak pidana awal (*predicate crime*) yang tidak perlu dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan telah terbukti dapat langsung menetapkan langsung Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang telah diterapkan dalam kasus ini. Terdakwa menyembunyikan asal usul harta kekayaan dengan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah sehingga sulit di telusuri dari mana sesungguhnya harta kekayaan tersebut berasal dan yang dapat dilakukan oleh aparat pengak hukum menggunakan pendekatan *follow the money*.

Dalam hal ini Penyedia Jasa Keuangan harus menyadari bahwa berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan kewajiban pelaporan serta larangan-larangan yang ada seperti anti tipping off. Terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan dari mana perolehan harta kekayaannya yang bukan berasal dari tindak pidana, bahwa harta yang didapatnya itu murni bukan hasil tindak pidana (Ginting, 2021).

b. Perluasan petanggungjawaban korporasi

Dalam praktik global, pencucian uang jarang berdiri sendiri, ia kerap melibatkan badan usaha atau korporasi sebagai sarana transaksi, baik secara aktif maupun karena kelalaian dalam sistem pengawasan internal. Jika pencucian uang di pandang dan dipahami sebagai kejahatan luar biasa, maka pertanggung jawaban pidana tidak lagi bisa dibatasi pada individu semata.

Perkembangan tindak pidana pencucian uang ini menimbulkan kekhawatiran internasional sebab dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas perekonomian dunia bisnis karena perputaran dana dalam jumlah besar yang terjadi secara cepat dari satu tempat ke tempat yang lain dan bahkan dari satu atau lebih negara ke satu atau lebih negara lain. Masyarakat dunia pada umumnya berpendapat bahwa kegiatan pencucian uang kejahatan atau oleh para penjahat sangat merugikan masyarakat (2023, 2021).

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan organized crime sehingga penangulangannya merupakan tanggung jawab negara setiap negara yang diwujudkan dalam kerjasama regional atau internasional.

Korporasi masih menjadi faktor utama dalam pendapatan dan pembangunan perekonomian di Indonesia. Berbicara mengenai kasus tindak pidana pencucian uang tentang siapa pelaku yang bertanggungjawab atas kasus pencucian uang merupakan persoalan yang masih terus dibicarakan oleh ahli hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana merupakan perbuatan kejahatan yang apabila kita melakukan hal tersebut maka akan mendapatkan hukuman pidana sesuai aturan yang berlaku (Arifin & Choirinnisa, 2019).

Implikasi Yuridis terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional

Ketahanan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak hanya diukur dari angka-angka makro seperti pertumbuhan PDB atau tingkat inflasi. Lebih dari itu, kekuatan ekonomi juga sangat bergantung pada seberapa bersih dan kredibel sistem keuangan yang menampungnya ke hal tersebut. Ketika dana ilegal berhasil masuk ke dalam sektor formal, dampaknya tidak sederhana. Uang tersebut dapat memengaruhi susunan harga secara tidak wajar, menggeser arah investasi ke sektor-sektor tertentu demi kepentingan tersembunyi, serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dampak TPPU terhadap perekonomian sangat luas. Secara langsung, pencucian uang dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi, mengganggu stabilitas pasar finansial, dan memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi. Proses ini berpotensi menyebabkan inflasi yang tidak terkendali, menciptakan ketidakstabilan nilai tukar, serta meningkatkan biaya transaksi dalam perekonomian. Secara tidak langsung, pencucian uang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan perbankan, yang merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas sektor keuangan atau sistem perbankan negara, maka arus investasi asing yang sangat dibutuhkan oleh negara dapat terhambat, yang berujung pada gangguan stabilitas ekonomi (Adi Supriyo & Suwardi, 2020).

Dari sudut pandang hukum, situasi ini menuntut penguatan regulasi dan sistem pengawasan di sektor keuangan agar mampu mendeteksi sekaligus mencegah masuknya dana ilegal sejak dini. Posisi tindak pidana pencucian uang ini sebagai *extraordinary crime*, hal ini juga memberikan dasar normatif bagi negara untuk menerapkan standar pengawasan yang lebih ketat dan komprehensif. Meski demikian, Langkah- Langkah tersebut tetap harus dijalankan dengan menghormati prinsip *due process of law*, sehingga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak tetap terjaga.

Implikasi Yuridis terhadap Keamanan Nasional

Ketahanan ekonomi sebuah negara pada dasarnya tidak hanya bergantung pada capaian angka-angka makro seperti pertumbuhan PDB atau tingkat inflasi. Salah satu faktor yang sangat efektif adalah terjaganya integritas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional. Ketika dana yang berasal dari aktivitas ilegal berhasil masuk ke dalam sektor formal, dan dampaknya bisa sangat luas.

Perkembangan Tindak pidana pencucian uang ini menimbulkan kekhawatiran internasional sebab dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas perekonomian terutama dunia bisnis karena perputaran dana dalam jumlah besar yang terjadi secara cepat dari satu tempat ke tempat lain dan bahkan dari satu atau lebih negara ke satu atau lebih negara lain. Masyarakat dunia pada umumnya berpendapat bahwa kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan atau oleh para penjahat sangat merugikan masyarakat (Nurgiyantoro, 2002).

Di era sekarang juga, dampak tindak pidana pencucian uang terhadap keamanan nasional sudah menjadi pembahasan panas di sosial media, karena pencucian uang ini banyak rezim internasional memanfaatkan hal ini, sebagai peluang yang besar untuk dirinya dan korporasi yang dimilikinya. Aliran dana tersebut juga dapat mengacaukan mekanisme harga dan arah investasi, menciptakan persaingan usaha yang tidak adil, serta perlahan menurunkan reputasi dan kredibilitas lembaga keuangan.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah membuat tindak pidana pencucian uang semakin canggih, terorganisir, dan melampaui batas negara, sehingga tidak lagi tepat dipandang sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai *extraordinary crime*. Dalam kondisi ini, hukum di Indonesia perlu direkonstruksi agar mampu mengikuti dinamika kejahatan finansial digital yang terus berkembang. Hal tersebut tercermin dari pentingnya memperkuat pendekatan *follow the money*, mengoptimalkan perampasan aset hasil kejahatan, serta memperluas pertanggungjawaban pidana hingga ke tingkat korporasi. Di sisi lain, pencucian uang juga berdampak nyata terhadap ketahanan ekonomi, seperti terganggunya stabilitas pasar, menurunnya kepercayaan investor, dan melemahnya sistem keuangan. Bahkan, praktik ini dapat berimplikasi pada ancaman terhadap keamanan nasional karena kaitannya dengan jaringan kejahatan transnasional. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang lebih adaptif, responsif, dan komprehensif untuk menjaga integritas sistem keuangan serta stabilitas negara di tengah perkembangan era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- 2023, K. et al. (2021). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*. 32(3), 167–186.
- Adi Supriyo, D., & Suwardi, K. (2020). Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 133–143. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.130>
- Amrullah, M. A. (2024). Inovasi Digital dalam Bentuk Aset Kripto Sebagai Sarana untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Merdeka Law Journal*, 5, 113–125.
- Arifin, R., & Choirinnisa, S. A. (2019). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 12(1), 43–53.
- Ginting, Y. P. (2021). Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect. *Mulawarman Law Review*, 6(32), 105–114. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.442>
- Indonesian Corruption Watch. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. *Indonesia Corruption Watch*, 1–51.
- Islam, U., Sumatera, N., Limbong, I., Islam, U., Sumatera, N., Kholis, N., Islam, U., Sumatera, N., Ritonga, A. S., Islam, U., Sumatera, N., Panyalai, R. S., Islam, U., Sumatera, N., Fahreza, R. M., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia Yofiza Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Raja*. 3, 1–12.
- Nurgiyantoro. (2002). *PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG(MONEY LAUNDERING) DAN DAMPAKNYA TERHADAPSEKTOR EKONOMI DAN BISNIS*. 3(1), 1–11.
- Purwanto, H., Yandri, D., Prawira Yoga, M., Yoga, M. P., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Swadharma, I. (n.d.). *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat*.
- Raihana, Tri Endang Kumala Sari, F. (2018). *TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI*. 4–6.